

Law Enforcement Jaminan Produk Halal Terhadap Klausul Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit Islam Bogor

Unang Fauzi Bajuri * Arif Bijaksana*

Abstrac

Kaum muslimin di Indonesia sebagai umat mayoritas mempunyai hak secara konstitusional untuk memperoleh jaminan pelayanan dalam produk halal. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menjamin dan memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya, termasuk dalam mengkonsumsi obat-obatan yang terjamin kehalalannya.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus proaktif dan harus aksi cepat atasi keresahan masyarakat karena beredarnya obat palsu dan obat-obatan yang berbahan haram salahsatunya adalah vaksin berbahan babi.

Peredaran Obat palsu sangat mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat, Berdasarkan sidak dari kementrian kesehatan dan pihak Kepolisian menemukan vaksin palsu yang melibatkan 14 Rumah sakit yang berlokasi di Kota Bekasi, Cikarang Kabupaten Bekasi, dan Jakarta.

Obat palsu dengan kandungan bahan aktif yang benar namun dosis yang tidak mencapai standar akan membuat obat tersebut tidak bekerja maksimal. Hal ini memiliki efek pada setiap orang, tergantung pada kondisi penyakit yang dialami. Pada pasien kritis, efek ini dapat berakibat fatal karena tidak tercapainya target terapi. Berbeda dengan konsumsi pada pasien yang sehat.

Keyword : law Enforcement, Jaminan Produk Halal, Obat Halal

*Dosen IAI Tazkia Bogor

*Dosen IAI Bina Madani Tangerang

Pendahuluan

Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produksi obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki izin edar”. (Pemenkes RI No.1010/MENKES/PER/XI/2008, Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10)

Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan harapan kaum muslimin Indonesia sebagai wujud nyata ketaatan beragama dalam bernegara.

Implementasi konsep layanan produk halal rumah sakit syariah adalah terpenuhinya penggunaan obat-obatan yang halal dan thayib (baik) bagi para pasien, dalam upaya mewujudkan layanan kesehatan berbasis syariah mempunyai tantangan berat yaitu belum semua obat-obatan yang dibutuhkan pasien telah mengantungi sertifikasi halal. (Ahmad Izzudin, 2016)

Amanah Undang undang terhadap Jaminan produk halal berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal (UU JPH). yang di tanda tangani oleh Bapak Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Amir Syamsudin, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Sebuah Undang undang tidak bisa langsung diejawantahkan kecuali terwujudnya Peraturan Pemerintah dalam menjalankan segala amanah undang undang tersebut.

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (Sucipto , 2015)

Peraturan tersebut belum bisa diaplikasikan dengan baik tanpa adanya peraturan yang menopangnya dalam pengamalannya dibutuhkan Peraturan Pemerintah.

Mengantisipasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau bahkan menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Dalam merealisasikannya suatu Undang undang maka eksistensi PP sangat dibutuhkan, harus

terdapat kesepakatan antar kementerian, Yakni Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Kementerian Keuangan.

Proses pengawalan seta penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap penyelenggaraan JPH harus tetap di jalankan, sementara ini program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2015 terdaftar No. 52 dengan status tidak diketahui. Muncul kecemasan dari pihak pengusaha farmasi, Frida Chalid (2016) beliau sebagai Pengurus Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) mengatakan saat ini para produsen obat turut mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana pemerintah meminta obat-obatan yang didistribusikan berkualitas tinggi dan murah. “Jika kami harus punya sertifikat halal, bagaimana mungkin kami bisa memproduksi obat yang berkualitas baik sekaligus murah, dan halal?”

Sesuai konten UU bagi kaum Muslimin dijamin mengkonsumsi obat-obatan halal bersertifikasi logo halal pada 2019 M. Membutuhkan proses yang cukup lama tiga tahun, sebagaimana dalam teks UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 67 ; (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Sebelum keluarnya UU JPH No. 33 Tahun 2014 telah di keluarkan keputusan fatwa MUI No. 30 Tahun 2013 tentang penggunaan kehalalan Obat-obatan ; bahwa segala jenis obat yang digunakan dalam pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (al-dlarurat), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian

Apabila ditemukan obat yang tidak mempunyai izin edar maka akan terkena UU. No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Bagian Kelima Belas Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Pasal 106 ayat (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti

tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana standar layanan halal instalasi farmasi dalam pandangan Islam
- b. Bagaimana strategi layanan halal Rumah Sakit Islam Bogor dalam menyambut diberlakukannya UU JPH No. 33 Tahun 2014 pada tahun 2019

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui layanan halal instalasi farmasi dalam pandangan Islam
- b. Untuk mengetahui strategi layanan halal Rumah Sakit Islam Bogor dalam menyambut diberlakukannya UU JPH No. 33 Tahun 2014 pada tahun 2019

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis ; Sebagai wawasan keilmuan dalam suatu bidang ilmu kesehatan dalam layanan obat halal, betapa pentingnya jaminan halal untuk masyarakat karena dapat menjamin teraplikasinya nilai-nilai keyakinan dalam kesehatan
- b. Manfaat praktis ; logo sertifikasi halal bukan sekedar logo tapi sebuah antisipasi dari beredarnya obat yang *syubuhah* (samar-samar) atas kehalalannya, maka dibutuhkan sertifikasi halal untuk menjamin keyakinan warga negara

2.1 Pelayanan Jaminan Kesehatan

Dalam peradaban Islam eksistensi sarana rumah sakit sangat diperhatikan. Praktik pelayanan pengobatan bagi yang terkena luka-luka di zaman Nabi Saw. Sebagaimana diriwayatkan ; *“Pada hari peperangan Khandaq, Sa’d terluka pada bagian lengannya. Nabi kemudian mendirikan tenda untuk menjenguk Sa’d dari dekat, sementara di Masjid banyak juga tenda milik bani ghifar. Kemudian banyak darah yang mengalir ke arah mereka (orang-orang bani Ghifar), maka mereka pun berkata, ‘Wahai penghuni tenda! Cairan apa yang mengenai kami ini? Ia muncul dari arah kalian? ‘ Dan ternyata cairan itu ada darah Sa’d yang keluar sehingga ia pun meninggal.”* (HR. Bukhari, No. 463, Bab Kemah didirikan di mesjid untuk orang yang sakit)

Peranan rumah sakit menjadi program utama di zaman khilafah Islamiyah, baik di masa khulafau asyidin dan pemerintah berikutnya, rumah sakit pertama yang khusus menangani penyakit kusta. Rumah sakit ini didirikan oleh Khalifah Umayyah

Al-Walid bin Abdul-Malik yang memerintah pada tahun 86-96 H/ 705-715 M, rumah sakit terkenal dengan nama Bermestan.

Pelayanan rumah sakit di Indonesia menjadi program prioritas dari satu masa pemerintahan ke masa selanjutnya karena melaksanakan amah undang undang, rumah sakit adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau swasta. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI No.44 tahun 2009)

Data rumah sakit di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa terjadinya permintaan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun berikutnya, pengadaan infrastuktur dan sdm rumah sakit menjadi tantangan untuk berbagai pihak penyelenggara baik pemerintah ataupun swasta, berikut ini data per tiga tahun terakhir menurut Departemen Kesehatan RI:

No	Pengelola/Kepemilikan	2013	2014	2015
1	Publik			
	Kemkes dan Pemda	676	687	713
	TNI/Polri	159	169	167
	Kementerian Lain	3	7	8
	Swasta Non Profit	724	736	705
	Jumlah RS Publik	1.562	1.599	1.593
2	Privat			
	BUMN	67	67	62
	Swasta	599	740	833
	Jumlah RS Privat	666	807	895
	Total Rumah Sakit	2.228	2.406	2.488

Sumber : Depkes.go.id

Jumlah penduduk di Jawa barat tahun 2015 dari 18 Kabupaten dan 9 kota adalah 46.709.569 orang, sedangkan jumlah rumah sakit di wilayah Jawa barat hanya 282 buah,

Menurut data statistik jumlah penduduk kabupaten dan Kota Bogor pada tahun 2015 adalah 6.507.590 orang, sedangkan jumlah rumah sakit hanya 33 buah.

Berikut ini adalah data statistik penduduk kabupaten dan kota Bogor pada empat tahun terakhir menurut BPS Provinsi Jabar ;

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015
----	----------------	------	------	------	------

1	Kota Bogor	1.004.831	1.013.018	1.030.720	1.047.922
2	Kab. Bogor	4.989.939	5.111.769	5.331.149	5.459.668
Jumlah		5.994.770	6.124.787	6.361.869	6.507.590

Sumber : BPS Provinsi Jabar, BPS Kabupaten/ Kota di Jawa Barat

Pelayanan kesehatan yang Islami adalah segala bentuk kegiatan asuhan medik dan asuhan keperawatan yang dibingkai dengan kaidah-kaidah Islam. Islam telah mengajarkan praktek hubungan sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam suatu ajaran khusus, yakni akhlaq, yang diamalkan/dipraktekkan harus mengandung unsur aqidah dan syari'ah. Praktek pelayanan kesehatan di rumahsakit merupakan bagian kecil dari pelajaran dan pengalaman akhlaq. (Lamsudin, 2011)

Aplikasi layanan kesehatan dengan menggunakan standar layanan halal di bogor masih sangat minim dan belum mendapat respon baik dari kaum muslimin, salah satu indikatornya adalah masih sedikitnya fasilitas layanan kesehatan berstandar halal, diantara rumah sakit yang menggunakan layanan halal adalah : RS Rst Dompot Dhuafa yang beralamat di Jl. Raya Parung Bogor Km 42 kabupaten bogor ,RS. Islam Bogor Jl. Perdana Raya No. 22, Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, RSIA UMMI Jl. Empang II No.4, Empang, Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat RS RSIA Assalam Jl. Raya Bogor Km 46,7, Bogor, RSIA Annisa JL. Kranggan, No. 2 Citeurep, Puspasari, Cibinong, Bogor, RSIA Citra Insani Jl. Raya Parung No. 242, Lebakwangi, Pemagarsari, Parung Bogor

Pelayanan publik harus berpijak kepada kualitas layanan prima (Excellent service) karena hal ini merupakan tujuan utama dalam pelayanan jasa.

Strategi pelayanan rumah sakit dalam bauran pemasarannya yang berujung pada peningkatan kualitas, terdapat hubungan antara Marketing Mix-7P (Produk, Price, Promotion, Place (tempat), Partisipant, Process , dan Physical Evidence / Lingkungan fisik) dengan keputusan memilih layanan kesehatan di RS Islam, (Asiah Hamzah, Indar 2012)

Pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan berkualitas. Persepsi konsumen terhadap kualitas poduk atau jasa dipengaruhi kenyataan kualitas poduk atau jasa yang sesungguhnya. (Suprajang, 2010)

Motivasi pasien memilih Rumah Sakit Islam pertama ; karena pasien terasa nyaman dengan layanan para medis yang ramah, penuh kesabaran, keikhlasan, tutur kata yang sopan, perilaku yang menghargai orang lain, serta bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugas. kedua ; Pasien merasa mendapat support dan motivasi agar lekas sembuh karena mendapat layanan yang berkualitas dan bertanggung jawab ketiga ; Pasien merasa tenang karena senantiasa didukung oleh petugas yang senantiasa mendekatkan diri dengan Allah SWT melalui do'a dan dzikir kepada Allah SWT serta berserah diri dalam menghadapi ujian sakit. (Sukowati, 2014)

Guna mewujudkan layanan Halal untuk masyarakat, maka LPPOM MUI dibutuhkan sarana untuk menciptakan layanan halal dan thayib.

Hakim (2016) Sarana untuk menciptakan layanan halal untuk masyarakat dibentuklah Global Halal Centre (GHC) yang menjadi kantor pusat bagi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI)

LPPOM MUI dan menjadi referensi WHFC serta lembaga-lembaga sertifikasi halal mancanegara adalah buku-buku yang berkaitan dengan Halal Assurance System (HAS) 23000 tentang Persyaratan Sertifikasi Halal; HAS 23101 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistim Jaminan Halal (SJH) di Industri Pengolahan; HAS 23102 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistim Jaminan Halal (SJH) di Restoran; HAS 23103 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistim Jaminan Halal (SJH) di Rumah Potong Hewan; HAS 23104 tentang Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistim Jaminan Halal (SJH) di Katering; HAS 23201 tentang Persyaratan Bahan Pangan Halal, dan HAS 23301 tentang Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan,

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah penyelenggara sertifikasi yang diamanahkan oleh Undang-undang JPH No. 33 Tahun 2014, dibentuk oleh kementerian Agama sebagaimana amah UU JPH Pasal 64 : BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 65 : Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Fungsi BPJPH adalah untuk memberikan sertikasi sebagaimana dalam Pasal 24 : Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib: a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,

dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; c. memiliki Penyelia Halal; dan d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

BPJPH berhak menetapkan sertifikasi untuk katagori sertifikasi halal dan sertifikasi tidak halal, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 : Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib: a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal; b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal; c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Bahan dan proses produk halal dinyatakan dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014, pada Bab III Bagian Kesatu Bahan Pasal 18 : (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Pada tahun 2019 setiap produk yang beredar telah diwajibkan memiliki label halal sebagaimana Pasal 67 : (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap. (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 68 : Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf h UU Perlindungan Konsumen : tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 asal 1 angka 1 UU Produk Halal tentang Jaminan Produk Halal (“UU Produk Halal”). Yang termasuk “produk” dalam UU Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman,

obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 1 angka 2 UU Produk Halal. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

UU Produk Halal Pasal 4 UU Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal

Sesuai dengan SK Menteri Kesehatan RI No.983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum, maka rumah sakit harus menjalankan beberapa fungsi disamping sebagai pelayanan medis juga berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan penunjang medik dan non medik. Pelayanan penunjang medik meliputi pelayanan terapeutik dan diagnostik. Pelayanan kefarmasian merupakan salah satu dari pelayanan penunjang medik terapeutik yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.


Farmasi Rumah Sakit UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah Sakit pada Bagian Keenam tentang Kefarmasian Pasal 15 : (1) Persyaratan kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. (2) Pelayanan sediaan farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian. (3) Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu.

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan satu-satunya unit di rumah sakit yang mengadakan barang – barang farmasi, mengelola dan mendistribusikannya kepada pasien, bertanggung jawab atas semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit, serta bertanggung jawab atas pengadaan dan penyajian informasi obat siap pakai bagi semua pihak di rumah sakit.

Perusahaan industri obat-obatan sebanyak 1 unit usaha dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) yang berlokasi di Jl. Lawanggantung Kecamatan Bogor Selatan dengan pemasarannya mencakup dalam negeri dan luar negeri. Disamping itu juga terdapat 1 unit usaha lagi dengan produksinya berupa kapsul obat kosong berlokasi di Kedunghalang Talang, Kecamatan Bogor Utara ¹

¹ http://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/124/industri#.WD_VKrKLTiW

Statistik Produk Yang Mendapat Persetujuan Izin Edar ²



- a. Kosmetika 40519
- b. Makanan & Minuman 28760
- c. Obat 1762
- d. Obat Tradisional 1692
- e. Suplemen Makanan 511

Jumlah Obat-obatan yang mempunyai izin edar versi data MUI ³

Tahun	Jumlah Produk Obat-obatan
2011	41412
2012	6505
2013	4372

Statistik Sertifikasi Halal Indonesia ⁴

- a. Jumlah Perusahaan 30905
- b. Jumlah Produk 309115
- c. Jumlah SH 35962

Jumlah Auditor Halal LPPOM MUI 831 Orang Auditor

² <http://cekbpom.pom.go.id/>

³ <http://simbi.kemenag.go.id/halal/assets/collections/newsletter/files/55642c827e6ac.pdf>

⁴ http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/59/1368/page

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Sertifikasi
2010	692	750
2010	552	600
2010	4523	9721
2010		10762

Data Statistik Jumlah Produk Bersertifikat Halal LPPOM MUI dari tahun 2011 - 2014

TAHUN	JUMLAH PRODUK YANG BEREDAR (DATA BPOM)	JUMLAH PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL (DATA LPPOM MUI)	PERSENTASE
2011	163752	26413	16,13%
2012	33060	17249	52,17%
2013	35039	9721	27,74%
2014	155000	13000	8,39%
Total	231851	53383	26,11%

Total persentase produk bersertifikat halal sejak tahun 2011 s.d. 2014 adalah 26,11% sehingga produk pangan, kosmetika, dan obat-obatan yang beredar dan belum bersertifikat halal tahun 2011 s.d. 2014 sebesar 73,89%

Keberadaan Rumah Sakit Islam Bogor didasari dengan sebuah komitmen dan kepedulian para tokoh masyarakat Bogor, kaum Cendekiawan, Ulama dan Dokter, yang terangkum dalam sebuah Yayasan, yang bernama YARSIB (Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor). Diawali dengan pertemuan pada hari Minggu tanggal 27 Rabiul Akhir 1402 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 1982 M ilangsungkan pertemuan silaturahmi atas undangan K.H. Soleh Iskandar (Alm. Founding Fathers) sebagai tokoh masyarakat, ulama dan pejuang kemerdekaan.

Menyetujui pokok pikiran mengenai pendirian Rumah Sakit Islam Bogor sebagaimana dimaksud dalam makala K.H. Sholeh Iskandar tentang Pendirian Rumah Sakit Islam Bogor Membentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Islam

Menentukan nama-nama yang tercantum, baik dalam Badan Pembina, maupun dalam Badan Pengurus yang tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut harus dihubungi

dan dimintakan persetujuannya terlebih dahulu. Menugaskan kepada Badan Pengurus Panitia Pembangunan untuk mengadakan konsultasi dengan Pemerintah Daerah, khususnya. Hingga saat ini Rumah Sakit Islam Bogor hingga pada saat ini telah memiliki produk dan layanan berupa Instalasi Gawat Darurat (IGD) 24 Jam, Poli Umum, Poli Gigi, dan 14 Poli Spesialis. Fasilitas yang telah tersedia dalam bentuk ruang perawatan kelas 3, 2, 1, VIP, VVIP serta Suite Room yang keseluruhan berjumlah 89 tempat tidur. Fasilitas ini dilengkapi pula dengan kamar operasi, kamar bersalin, High Care Unit (HCU), perinatal, laboratorium, radiologi, apotik, USG, EKG, dan fisioterapi. Didukung oleh dokter dan perawat serta tenaga teknis non medis yang sudah berpengalaman dan terampil, sehingga menambah kenyamanan dalam pelayanan bagi pasien. Insya Allah akan terus berlanjut untuk pengembangan infrastruktur hingga 2016. Sesuai Visi dan Misinya RS Islam Bogor telah membuktikan dengan pelayanan islami dan profesional yang menjunjung tinggi nilai etik profesi kedokteran, Saat ini RS Islam Bogor telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS-SERT/666/VI/2012 berdasarkan hasil dari penilaian Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Sertifikat ini diperoleh sebagai pengakuan bahwa RS Islam Bogor memenuhi standar rumah sakit yang meliputi : Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, serta Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis.

MOTTO

“ Pelayanan Kesehatan Kami Islami dan Profesional“ Sebagai lembaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai ke Islaman,
VISI

Mewujudkan Rumah Sakit Islam Bogor (RSIB) sebagai Rumah Sakit Islam yang modern, dikelola secara profesional dan berdasarkan nilai-nilai keislaman.

MISI

Memberikan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani yang terbaik untuk ummat tanpa membeda-bedakan status sosial dan perbedaan pandangan.

Memberikan pelayanan pendidikan kesehatan kepada ummat dengan membangun lembaga pendidikan kesehatan yang representatif.

Memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan (dhuafa walmasakin) dan para ulama dan santri pondok pesantren sesuai dengan kemampuan.

Memberikan penyuluhan dibidang kesehatan kepada ummat melalui da'wah kesehatan ke Majelis Ta'lim dan pesantren serta menerbitkan brosur-brosur secara berkala.

3.1 Metode Penelitian

Arikunto (2010):3) pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Az zuhaily, Wahbah (1986) Maqasid syariah adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

(Abu Zahrah, 2008) Maqashid al-syari'ah adalah tujuan puncak yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap hukum Islam yaitu kemaslahatan.

Adapun kemaslahatan yang hakiki menurut Abu Zahrah dikembalikan kepada lima hal ; agama (*Hifdzu addin*), jiwa (*Hifdzu annafs*), akal (*Hifdzu al aql*), keturunan (*Hifdzu an nasl*), dan harta benda (*Hidzu Al mal*).

3.2 Penelitian Terdahulu

Konsep Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Tinjauan Aplikasi Di Rumah Sakit Islam Surakarta, Sunawi, Tahun 2012, Program Studi Pemikiran Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Bagaimana konsep pelayanan kesehatan yang Islami di rumah sakit? 2. Bagaimana aplikasi konsep pelayanan kesehatan Islami dalam di Rumah Sakit Islam Surakarta. Berdasarkan pertimbangan keluasan aspek-aspek pelayanan kesehatan Islami di Rumah sakit Islam Surakarta, maka penulis memfokuskan penelitian pada 4 bidang penelitian yaitu : a. Perilaku Petugas dalam Melayani; b. Pelayanan Kesehatan Islami dalam Pembeayaan Pengobatan;

Pelayanan Kesehatan Islami dalam Administrasi Pengelolaan Data Pasien; dan d. Pelayanan Kesehatan Islami dalam Pengelolaan Lingkungan Fisik.

3.4 Sumber Data

Sumber data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁵ Data primer yaitu data yang langsung

⁵ Suratman dan Phillips Dillah, *metode penelitian hukum*, 2015, penerbit alfabeta, bandung. Hal. 123.

diperoleh dari sumber asli terkait langsung dengan masalah penelitian. Data sekunder yaitu data yang dihasilkan melalui studi dokumen atau pustaka (*library research*).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data dalam suatu penelitian, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data, untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dengan manajemen rumah sakit Islam bogor terkait dengan sikap resmi yang di ambil dalam pelayanan halal obat obatan.

b. Observasi

Menurut Djam'an Satori dan Aan Komariah observasi adalah pengamatan terhadap satu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam suatu penelitian. Secara langsung adalah dengan terjun ke lapangan, terlibat seluruh panca indra. Sedangkan secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual atau audio visual.⁶ Peneliti melakukan observasi awal secara langsung di rumah Sakit Islam Bogor

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁷ Rancangan analisa data dalam penelitian ini menggunakan konten usul fiqih dalam maqasid al khomsah.

BAB IV

Hasil Penelitian

Islam adalah risalah agama yang sempurna, dengan kesempurnaannya mengatur dalam layanan kesehatan, kesehatan berdasarkan nilai-nilai maqasid syari'ah ;

⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, Op.Cit., hal.105

⁷ Ibid., hal.147

Pertama : *Hifdzu Dien* (Menjaga Agama) Menjaga *Aqidah* dari kontaminasi agama non Islam. *Aqidah* bermakna *Al-azamu* (tekad kuat) adalah ikatan yang kuat, dalam hatinya tidak ada ragu sedikitpun, sebagaimana firman Allah ;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَمَدْتُمْ الْأَيْمَانَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja (QS. Al Maidah : 87)

Syekh Abu Bakar Al Jaza'iri menjelaskan Al-*aqidah* bermakna tekad kuat dalam hatinya untuk melakukan atau meninggalkan suatu hal⁸.

Kepercayaan, keyakinan yang kuat terhadap suatu hal, karena ia menyadari berdasarkan ilmu akan keesaan Allah adalah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat, wujudnya ketauhidan di hati seseorang menyebabkan turunnya pertolongan dan kemenangan dari Allah, keyakinan akan diterimanya amal dengan landasan tauhid, dengan sebaik baiknya, Iman akan memancar dalam prilaku kehidupan sehari-harinya.

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (QS.Al Kahfi : 110)

Memahami *hifdzu ad diin* artinya memahami dengan baik terhadap suatu perintah dan larangan ; karena syari'at Allah dalam hal ini mengandung maqasid syari'ah ;

Imam As syatibi menjelaskan dua hal terkait maqashid pertama : dari sisi adanya (*min nahiyyat al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua : dari segi tidak ada (*min nahiyyat al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Segala hal yang dilakukan bernilai ibadah dihadapan Allah, halal adalah kunci dan dalam mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat, bertekad kuat agar mengkonsumsi yang halal adalah bentuk penagaan agar tidak terjerumus kepada api neraka, sebagaimana yang di jelaskan oleh Nabi :

أَيُّمَا حَيْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالْتَّارُ أَوْلَى لَهُ

⁸ Al Jaza'iri, 2003, Tafsir Aiyaru At Tafasir, Penerbit Al 'Ulum wal hikam, KSA

“Daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih pantas untuknya”. (HR. Al Baihaqi, No. 5519)

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” [HR Bukhari]

Juga sebagaimana sabda beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lain.

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّيْبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِذِيهِ النَّارِ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh, Red.), kecuali dengan salah satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang tua yang berzina (dibunuh dengan dirajam, Red.), orang yang murtad meninggalkan agamanya dan jama’ahnya” [HR Bukhari]

Halal farmasi

Menjaga Jiwa (*Hifdu Nafs*)

وَأَكْمٌ فِي الْفِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” [Al-Baqarah/2:179]

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

“: (Di antara sifat hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang yaitu) tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina”. [Al-Furqân/25: 68]

Yang disebut dengan al-haq (kebenaran), yaitu harus dengan dalil dan bukti. Jika tidak, berarti melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Dan berdasarkan Al-Qur’an dan as-Sunnah, melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, hukumnya terlarang.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَفَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya”. [HR Imam Bukhari]

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“ (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.” [Al-Baqarah/2: 156]

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

” Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” [An-Nisâ/4: 48]

Menjaga Akal (*Hifzu Akl*)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم

“(Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. [Al-Alaq/96: 5]

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

“(dan katakanlah: “Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

[Thaha/20 : 114]

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr itu haram”.

Meskipun banyak pabrik membuat produk, lalu

Hifdzu Nasli

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِغَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. [Al-Isrâ/17: 32]

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina, maka syari’at memperbolehkan dan menganjurkan pernikahan poligami, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”[An-Nisâ/4: 3]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah dia menikah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia melakukan puasa (sunnat). Karena sesungguhnya puasa itu menjadi obat bagi dia”.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda :

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

“Seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman”.

Hifzu Al Mal

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” [An-Nisâ‘/4 : 5]

Maksudnya, kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah k . Sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ اللَّيْضَةَ فَتَقَطَّعَ يَدُهُ

“Allah Azza wa Jalla melaknat pencuri yang mencuri telur, lalu tangannya dipotong”.

Dalam syari’at Allah yang bijak ini, juga terdapat larangan melakukan perbuatan tabdzir (pemborosan). Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya”. [Al-Isrâ : 26-27]

Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta’ala melarang israf (berlebih-lebihan), sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya.

وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” [Al-An’am/6 :141]

.... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ....

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (QS. Al A’raf : 157)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) . ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tak akan menerima sesuatu melainkan yg baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yg diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: 'Wahai para Rasul! Makanlah makanan yg baik-baik (halal) & kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.' Dan Allah juga berfirman: 'Wahai orang-orang yg beriman! Makanlah rezeki yg baik-baik yg Telah menceritakan kepada kami telah kami rezekikan kepadamu.' Kemudian Nabi menceritakan tentang seroang laki-laki yg telah lama berjalan karena jauhnya jarak yg ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai & berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo'a: Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal, makanannya dari barang yg haram, minumannya dari yg haram, pakaiannya dari yg haram & diberi makan dgn makanan yg haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?. [HR. Muslim No.2393)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.(QS. An Nur : 37)

Makna menjaga agama adalah tidak mesekutukan Allah (tidak melakukan syirik)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun QS. An Nisa : 36

Menjaga Agama maknanya lahirnya loyalitas dan disloyalitas (Wala wal bara) memberikan loyalitasnya kepada sesama muslim

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para lelaki yang beriman serta para perempuan yang beriman, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) hal yang ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (QS. At-Taubah: 71)

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, atau keluarga mereka.” (QS. Al-Mujadilah: 22)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (teman dekat) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Hanya kepada Allah kembali-(mu).” (QS. Ali Imran: 28)

Kedua : Tidak terdapat symbol-symbol agama non muslim.

Seperti salib, photo bunda maria, atau patung patung yang mereka kultuskan, ‘Adi bin Hatim pernah berkata bahwa beliau pernah mendatangi Nabi Saw. dalam keadaan memakai salib dari emas di lehernya, kemudian nabi bersabda :

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ

“Wahai ‘Adi buang berhala yang ada di lehermu.” (HR. Tirmidzi no. 3095, hasan menurut Syaikh Al Albani)

Ketiga : Syi’ar Islam

Keagungan Islam

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. (QS. Al Hajj: 32)

Keempat : Perawat dan dokternya terjaga dalam masalah aurat dan mempraktekan etika Islam.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bersolek (Tabarruj) dan bertingkah laku seperti wanita – wanita Jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah sholat,

tunaikanlah zakat dan ta'atilah Alloh dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Alloh bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S. Al – Ahzab (33): 33)

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبَهُ مِنَ الرِّزْقِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَاهُمَا النَّظْرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاهُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زَنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

“Sesungguhnya Alloh telah menetapkan bagi setiap anak Adam bagiannya dari zina, ia mengalami hal tersebut secara pasti. Mata zinanya adalah memandangi, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang dan kaki zinanya adalah berjalan dan hati berhasrat dan berangan-angan dan hal tersebut dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan”. (HR. Bukhori wal Muslim) Kepedulian masyarakat terhadap Halal dan Thayib semakin hari kian berkurang, pada masa itu masyarakat tidak lagi memegang nilai nilai agama, sebagaimana sabdanya :

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

“Akan tiba suatu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah ia halal atau haram.” (HR Bukhari, No. 2059)

Islam mengajarkan kita agar mengkonsumsi barang halal dan thayib, sebagaimana firmanNya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (QS. Al Baqarah : 168)

Ibnu Katsir (1999) Allah memilih *Halal* dan *thayib* adalah adalah sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh dan tidak membahayakan akal pikiran.

Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa Jahiliah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad ibnu Hammad yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dari Rasulullah Saw., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

Allah berfirman, “Sesungguhnya semua harta yang telah Kuberikan kepada hamba-hamba-Ku adalah halal bagi mereka.” Selanjutnya disebutkan, “Dan sesungguhnya Aku

menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang telah Kuhalalkan bagi mereka.” (HR. Muslim, No. 7386)

Kepatuhan terhadap Allah dan RasulNya serta patuh terhadap aturan pemerintah selama mempunyai relevansinya dengan agama dan tidak bertentangan dengan keyakinan “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisaa’: 59).

Larangan Nabi tentang berobat dengan hal hal yang buruk, sebagaimana sabdanya :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الحَبِيثِ

“Rasulullah Saw. melarang dari obat yang khobits (yang haram atau kotor).” (HR. Abu Daud no. 3872, Hadits Shahih)

Yakinlah bahwa setiap penyakit ada obatnya.

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Allah telah menurunkan penyakit dan juga obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram.” (HR. Abu Daud no. 3876, Hadits Dha’if)

سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الحَمْرِ فَنَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ « إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ »

Thariq bin Suwaid Al-Ju'fiy pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai khamr, maka beliau pun melarangnya atau benci membuatnya”. Lalu dia berkata, "Saya membuatnya hanya untuk obat”. Maka beliau bersabda, "Khamr itu bukanlah obat, akan tetapi ia adalah penyakit". (HR.Muslim, No.5256)

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.

“Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan obat dari yang Allah haramkan bagi kalian (HR. Al Hakim, No. 7617)

عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ

اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ada suatu kaum yang berkata, "Wahai Rasulullah, ada suatu kaum membawa daging kepada kami dan kami tidak tahu apakah daging tersebut saat disembelih dibacakan bismillah ataukah tidak." Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menjawab, "Ucapkanlah bismillah lalu makanlah." (HR. Bukhari, no. 2057)

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan,

"Hukum asal segala sesuatu dilihat dari perbedaan tingkatan dan sifat, semuanya adalah halal bagi manusia. Juga hukum asalnya adalah suci, tidak haram untuk dikenakan, diminum, atau disentuh. Ini kaedah yang mencakup berbagai macam masalah dan kaedahnya sifatnya umum. (Majmu' Al-Fatawa, 21: 535)

Kebanyakan ulama pun berpandangan bahwa hukum asal segala sesuatu itu boleh. Para ulama mengatakan dalam kaedah fikih,

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

"Hukum asal segala sesuatu adalah boleh." (Imam Asuyuti)⁹

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ وَالْعَادَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

"Hukum asal dari muamalah (transaksi) dan hukum asal untuk adat adalah halal dan boleh kecuali ada dalil yang menyelisihinya." (Al- Asymari)¹⁰

Syaikh As-Sa'di rahimahullah mengatakan dalam bait sya'ir kaedah fikihnya,

الأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ وَالْأَرْضِ وَالْتِّيَابِ وَالْحِجَارَةِ

"Hukum asal air adalah suci, begitu pula tanah, batu dan bebatuan."

⁹ Imam Asuyuti (911) dalam Al Asybah Wa an nadza'ir, Dar el kutub, Lebanon

¹⁰ Al-Asymari,2000, majmuatu al fawaid al bahiyah ala mandzumah al qawaid al bahiyah,dar as shomi'i linasyar wa tauzie

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S, 2010, *Prosedur penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta.

Asiah Hamzah, Indar (2012) dengan judul “hubungan bauran pemasaran dengan Bambang Sukowati, 2014, Penerapan penilaian akhlaq islami pada kegiatan pelayanan kesehatan, Program pasca Sarjana STAIN Salatiga.

Cohen, Eric, 2010. *Medical Tourism In Thailand*, is George S. Wise Professor of Sociology (Emeritus), Department of Sociology and Anthropology, The Hebrew University of Jerusalem, Mount

Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Statistik*, Yogyakarta

Ibnu Katsir ,Abul Fida Ismail bin Amr,*Tafsir Al Quran Al Adzim*, Dar At Tayibah linasyar wa at tauzi, Cet II 1999

keputusan pasien rawat inap memilih layanan kesehatan di Rumah Sakit Islam, Jurnal AKK, Vol 1 No 1, September 2012

Kotler Philip et. al, 2012, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia edisi II*, Andy, Yogyakarta.

Qaradhawi, 2003, *Halal wa Haram*, Dar wahbah, Kairo, Cet III

Rusydi, Lamsudin (2011), *Nuansa Pelayanan Kesehatan yang Islami*, <http://directory.umm.ac.id>,

Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode penelitian hukum*, , penerbit alfabeta, bandung

Zahrah, Muhammad , *Ushul fiqh*, Dar el Fikr Al Arabi

Zahrah, Muhammad, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus

Zuhaili, Wahbah, 1986, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr.

Peraturan Perundang-Undangan

UU JPH No. 33 Tahun 2014

UU No. 36 TAHUN 2009 Tentang Kesehatan

UU No. 44 Tahun 2009 tentang rumah Sakit

<http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-94-Kependudukan.html>

http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/8/22792

Sucipto, Purnomo (2015) *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*, <http://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>

<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-Indonesia-2015.pdf> , diakses tanggal 11 desember 2015

<http://www.bpjs-kis.info/2015/09/daftar-rumah-sakit-rujukan-bpjs-di-bogor.html>